

**PERAN PENYIDIK DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN  
TENAGA HARIAN LEPAS SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA (STUDI PADA KEPOLISIAN  
RESORT KOTA BARELANG)**

**SKRIPSI**



Oleh  
**Wahyu Pangestu**  
150710052

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**PERAN PENYIDIK DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN  
TENAGA HARIAN LEPAS SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA (STUDI PADA KEPOLISIAN  
RESORT KOTA BARELANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Wahyu Pangestu  
150710052**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 07 Agustus 2019

Yang membuat pernyataan,

**Wahyu Pangestu**  
150710052

**PERAN PENYIDIK DALAM PEMBERANTASAN  
TINDAK PIDANA PENIPUAN PENERIMAAN  
TENAGA HARIAN LEPAS SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA (STUDI PADA KEPOLISIAN  
RESORT KOTA BARELANG)**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh**

**Wahyu Pangestu**

**150710052**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal**

**seperti tertera di bawah ini**

**Batam, 07 Agustus 2019**

**Agus Riyanto S.H.,M.Kn  
Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Tindak pidana penipuan merupakan salah satu kejahatan dengan tujuan membuat orang lain menyerahkan suatu barang atau uang yang dilakukan dengan cara melawan hukum yang diatur pada Pasal 378 KUHP. Dalam kasus penipuan penerimaan tenaga harian lepas satuan polisi pamong praja diharapkan kepolisian mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai penyidik sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas satuan polisi pamong praja dan untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas satuan polisi pamong praja. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas satuan polisi pamong praja adalah menerima laporan dan pengaduan, meminta keterangan awal, melakukan pemanggilan, penangkapan, penahanan. Namun dalam upaya penegakan hukum penyidik mengalami kendala pada pemenuhan alat bukti sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas satuan polisi pamong praja terhambat dikarenakan masih ditemukan kendala-kendala dalam proses penyidikan.

**Kata kunci :** Penyidik; Tindak Pidana Penipuan; Tenaga Harian Lepas.

## **ABSTRACT**

*Fraud is one of the crimes with the aim of making other people surrender an item or money committed by violating the law stipulated in Article 378 of the Criminal Code. In the case of fraudulent recruitment of daily freelance police officers, it is expected that the police will be able to carry out their duties and functions as investigators in accordance with what is mandated by Law No. 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police. This research was conducted to determine the role of investigators in the eradication of criminal offenses in the recruitment of daily freelance police officers and to find out the obstacles faced by investigators in eradicating criminal acts of daily recruitment of freelance police officers. In this study the authors used a juridical empirical approach to analytical descriptive research. From the results of the study it can be seen that the role of investigators in combating criminal acts of fraudulent recruitment of daily freelance officers from the civil service is to receive reports and complaints, request initial information, make summons, arrest, detention. However, in an effort to enforce law, investigators face obstacles in fulfilling evidence so that the conclusion can be drawn that the role of investigators in combating criminal acts of fraudulent recruitment of daily freelance officers is hampered by civil service because obstacles are still found in the investigation process.*

**Keywords:** *Investigators; Fraud Crime;, Freelancers.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran senantiasa penulis terima dengan senang hati. dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
4. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku pembimbing skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Drs. Ukas, S.H, M.Hum. selaku pembimbing Akademik pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dan seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;

6. Bapak AKP Andri Kurniawan S.I.K., M.H. selaku Kasat Reskrim Polresta Barelang;
7. Bapak IPTU Marganda Pandapotan S.H., M.H. selaku Kanit Idik II Sat Reskrim Polresta Barelang;
8. Bapak BRIPKA Ronald S.H selaku Penyidik Unit Idik II Sat Reskrim Polresta Barelang;
9. Teristimewa kepada orang tua penulis Bapak Wahir dan Ibu Maimunah, abang kakak dan orang terdekat penulis yang selalu mendoakan, memberikan motivasi baik dari segi moril maupun materil kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
10. Teristimewa kepada Mira Andelina S.M., yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Seluruh rekan-rekan angkatan 2015 Program Studi Ilmu Hukum dan seluruh pihak yang telah banyak membantu penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan dan mencurahkan taufik dan hidayahnya, Aamiin yaa Rabbala'lamin.

Batam, 07 Agustus 2019

Wahyu Pangestu



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN SAMBUNG DEPAN</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>ABSTRACT</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Batasan Masalah .....	7
1.4 Rumusan Masalah .....	8
1.5 Tujuan Penelitian .....	8
1.6 Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori .....	10
2.1.1 Teori Peran .....	10
2.1.2 Teori Penegakan Hukum .....	12
2.1.3 Penyidik dan Penyidikan .....	14
2.1.4 Tindak Pidana Penipuan .....	17
2.2 Kerangka Yuridis .....	23
2.2.1 Aspek Hukum Penyidik .....	23
2.2.2 Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penipuan .....	32
2.2.3 Pengaturan Tentang Tenaga Harian Lepas .....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian .....	39

3.2 Metode Pengumpulan data.....	39
3.2.1 Jenis Data.....	40
3.2.2 Alat Pengumpulan Data .....	41
3.2.3 Lokasi Penelitian .....	41
3.3 Metode Analisis Data.....	42
3.4 Penelitian Terdahulu .....	43

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Penelitian .....	47
4.1.1 Profil Kepolisian Resort Kota Bareleng .....	47
4.1.2 Visi dan Misi Kepolisian Resort Kota Bareleng.....	48
4.1.3 Struktur Organisasi Kepolisian Resort Kota Bareleng.....	49
4.1.4 Struktur Organisasi Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Kota Bareleng .....	50
4.1.5 Peran Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja .....	51
4.1.6 Kendala-Kendala yang dihadapi Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja .....	61
4.2 Pembahasan.....	63
4.2.1 Peran Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja .....	63
4.1.3 Kendala-Kendala yang dihadapi Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja .....	75

## **BAB V SIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Simpulan .....	81
5.2 Saran.....	82

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>
-----------------------------	-----------

## **LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1. Pendukung Penelitian

LAMPIRAN 2. Daftar Riwayat Hidup

LAMPIRAN 3. Surat Keterangan Penelitian

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polresta Barelang.....	50
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sat Reskrim Polresta Barelang.....	51

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Data Jumlah Perkara Penipuan Periode 2016-2018 Sat Reskrim Polresta Bareleng.....	59

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang berdasarkan atas hukum seperti yang ditegaskan didalam undang-undang 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara berdasarkan hukum (*Rechtsstaats*), tidak berdasar kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Maka pemerintah serta penegak hukum dalam melakukan suatu tugas negara harus didasari dan dipertanggungjawabkan secara hukum. Menurut teori atau paham negara hukum negara harus menjamin persamaan setiap warga negara termasuk kemerdekaan menggunakan hak asasinya. Maka itu artinya, negara hukum dalam menjalankan kekuasaannya harus dibatasi agar tidak bertindak sewenang-wenangnya terhadap warga negara, demikian pula warga negara dibatasi dalam penggunaan hak asasinya oleh hukum sebagai sarananya. Oleh sebab itu, dalam suatu negara hukum kedudukan serta hubungan negara dengan warga negara adalah pada kedudukan yang seimbang yaitu mempunyai hak untuk dilindungi dan sama-sama dibatasi oleh hukum (Puspitasari, 2018).

Pada hakekatnya hukum merupakan bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, yang menjadi pedoman mengenai seseorang seharusnya bertindak. Namun, hukum juga bukan sekedar pedoman maupun hiasan. hukum wajib ditaati, dijalankan, dipertahankan serta ditegakan. Pelaksanaan hukum di dalam hidup masyarakat memiliki makna yang penting, dikarenakan tujuan

hukum itu sendiri terdapat pada penerapan hukum. Jika hukum dilaksanakan, ditegakan ketertiban maka akan terwujud ketenteraman.

Secara umum, jika dilihat dari sifatnya hukum terdiri dari hukum publik dan juga hukum privat, sebagai hukum publik maka hukum pidana mengatur hubungan antar individu dengan masyarakat serta bernegara. Menurut Martiman Prodjohamindjojo hukum pidana merupakan bagian daripada seluruh hukum yang diterapkan disuatu negara mengenai ketentuan tindakan yang dilarang dan akan menimbulkan sanksi apabila masyarakat melanggar dan mengatur apa saja yang akan dikenakan atau dijatuhi pidana jika seseorang melakukan tindakan yang dilarang. Di dalam kehidupan masyarakat terkadang memiliki kebutuhan yang wajib dipenuhi. Pada umumnya memang kebutuhan tersebut akan terpenuhi akan tetapi, Jika kebutuhan tersebut sifatnya mendesak terkadang seseorang melakukan sesuatu hal yang bisa menimbulkan kerugian bagi orang lain (Prasetyo, 2010).

Hal ini dapat menimbulkan tindakan yang tidak diperbolehkan dalam hukum yang berlaku, dalam hukum pidana perbuatan tersebut disebut dengan tindak pidana. Suatu tindak pidana yang sering terjadi terutama di Indonesia dihubungkan dengan bermacam-macam faktor salah satunya faktor ekonomi. Tuntutan ekonomi serta lapangan kerja yang ada tidak cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat. Maka bagi seseorang yang telah melakukan tindakan yang melanggar hukum sepatutnya bertanggungjawab atas tindakannya pada penegak hukum, hukum adalah suatu cara untuk menegakan hukum. Penegakan hukum memiliki arti yaitu tindak pidana adalah merupakan tindakan yang sangat dilarang oleh hukum dan jika dilanggar maka akan dikenai ancaman

berupa hukuman penjara sebagai bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan yang telah dilakukan.

Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum merupakan suatu tindakan menyasikan hubungan nilai yang tertuang dalam khaidah-khaidah yang mengejewantah dan juga sebagai rangkaian tahap akhir penjabaran nilai untuk tujuan menciptakan, memelihara, mempertahankan ketenteraman di dalam kehidupan. Maka dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa harus adanya lembaga penegak hukum yang dapat melaksanakan kegiatan menyasikan hubungan nilai dalam khaidah hukum agar terciptanya kedamaian dalam hidup bermasyarakat, instansi penegak hukum di Indonesia yang memiliki peran penting di dalam penegakan hukum yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian adalah hal-ihwal berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan.” dalam menjalankan tugasnya kepolisian memiliki peran memelihara keamanan, menertibkan masyarakat, memberi perlindungan, pengayoman dan melayani masyarakat.

Kepolisian sebagai penyidik dalam upaya menegakan hukum melaksanakan penyidikan suatu peristiwa pidana yang timbul dalam masyarakat merupakan wewenang khusus yang bersifat *represif* yang berpegang pada perundang-undangan. Kepolisian sebagai pihak harus bertanggungjawab terhadap penegakan hukum pidana salah satunya terhadap tindak pidana penipuan.

Tindak pidana penipuan adalah perbuatan yang dapat merugikan individu dan kelompok. Maka perbuatan tersebut digolongkan ke dalam tindakan kejahatan yang bisa dijatuhi hukum pidana. Berdasarkan definisi penipuan dapat dipahami bahwa penipuan mempunyai bermacam-macam jenis diantaranya yaitu kata bohong atau perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan diri sendiri dari orang lain. Lamintang mengatakan bahwa kejahatan penipuan telah diatur pada Pasal 378-395 KUHP dalam buku ke II Bab XXV yang memuat bermacam jenis tindak pidana penipuan yang ditujukan untuk memperoleh harta benda yang masing-masing pasal menerangkan penipuan dalam jenis khusus. Keseluruhan pasal tersebut disebut dengan nama *bedrog* yaitu perbuatan curang (Rahmanto, 2019).

Mengenai tindak pidana penipuan diatur di dalam ketentuan Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

Seseorang dalam melakukan penipuan tidaklah sulit melancarkan aksinya, cukup dengan kemampuan berkomunikasi serta meyakinkan seseorang menggunakan kata bohong dengan menjanjikan akan memberi sesuatu. Ada beberapa orang berusaha memanfaatkan situasi dan kondisi untuk tujuan



mengambil keuntungan untuk diri sendiri secara melawan hukum. peristiwa yang sering terjadi adalah penipuan terhadap calon pegawai yang ingin bekerja pada suatu instansi pemerintahan, untuk dapat bekerja sebagai pegawai banyak yang merasa perlu adanya orang yang menjamin kelulusan agar mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan.

Masyarakat pada umumnya beranggapan bahwa bekerja menjadi pegawai pada suatu instansi pemerintahan merupakan pekerjaan yang menjanjikan walaupun status pekerja honorer atau tenaga harian lepas. Keinginan tersebut membuat masyarakat rela melakukan apapun agar bisa diterima bekerja, melalui jalur resmi atau tidak resmi. Maka situasi itu menjadi kesempatan pelaku untuk melakukan penipuan dengan iming-iming bisa memasukan seseorang bekerja disuatu instansi pemerintahan dan menjanjikan jika diterima bekerja nantinya akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan syarat harus membayarkan sejumlah uang.

Seperti halnya kasus penipuan yang terjadi di kota Batam yaitu kasus penipuan penerimaan 825 orang tenaga harian lepas Satpol PP kota Batam, kronologi penerimaan dimulai pada agustus 2014, para korban masuk setelah melalui pelatihan-pelatihan, setelah pelatihan diberi surat tugas dalam tempo satu minggu para korban diminta menjahitkan baju dinas memakai uang sendiri setelah itu ditempatkan di bantuan kendali operasi (BKO) sesuai kecamatan sekaligus pengamanan pemilu 2014 lalu. Kasus penipuan ini dilaporkan sejumlah korban yang merasa dirugikan. Para korban kesal karena sudah memberikan uang hingga Rp 30 juta agar bisa masuk menjadi anggota Satuan Polisi Pamong Praja, tetapi

tidak juga menjadi pegawai seperti yang dijanjikan bahkan gaji selama bekerja 2 tahun tidak dibayarkan. Polisi akhirnya menetapkan Syamsudin oknum Pegawai Negeri Sipil sebagai tersangka, Syamsudin diduga menerima uang yang dibayarkan setiap warga yang mendaftar sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja, merasa penanganan kasus ini lamban, akhirnya ratusan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja menggeruduk dan melaporkan keluhan ke DPRD kota Batam. Dari pemeriksaan yang dilakukan, oknum PNS tersebut menyerahkan uang kepada salah seorang oknum LSM bernama Syahrial. Namun kendala yang dihadapi pihak kepolisian pemeriksaan baru sebatas oknum tersebut (Post Keadilan, 2016).

Dalam pemberantasan tindak pidana tersebut tentu dibutuhkan peran kepolisian sebagai penegak hukum yang menjamin diterapkannya sanksi-sanksi bagi pelaku yang melanggar khaidah hukum dan agar pelaksanaan hukum berjalan sesuai dengan sebagaimana mestinya. Kepolisian sebagai alat negara adalah bagian daripada *Criminal Justice System* dalam pelaksanaan tugas penegak hukum sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan fungsi kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Penyidik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Penerimaan Tenaga Harian Lepas Satuan Polisi Pamong Praja (Studi Pada Kepolisian Resort Kota Bareleng)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan usaha yang penulis lakukan guna mengetahui pokok permasalahan yang berhubungan dengan judul yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang penulis mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Terhambatnya proses penanganan terhadap kasus penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Penyidik mengalami kendala-kendala dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja.

## **1.3 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, penulis melakukan pembatasan permasalahan yang diteliti agar penelitian yang dilakukan terarah sesuai dengan yang diharapkan. Adapun batasan masalah di dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Penelitian ini hanya difokuskan pada kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah merupakan acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat mengumpulkan dan menyusun data sehingga tercapai tujuan yang dikehendaki, rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja ?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja ?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi para pembaca atau peneliti yang akan melaksanakan penelitian di masa mendatang serta memberikan sumbangan ilmu khususnya ilmu hukum mengenai tindak pidana penipuan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber wawasan ilmu pengetahuan tentang peran penyidik kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terutama pada tindakan pidana penipuan.

### 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterapkan di dalam ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama perkuliahan dan mengetahui sejauh mana kualitas ataupun kemampuan penulis dalam mengimplementasikan teori yang didapatkan di dalam perkuliahan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang lebih konkret kepada pemerintah dan masyarakat mengenai adanya tindak pidana penipuan dalam penerimaan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan prosedur penerimaan serta dapat menjadi tambahan informasi mengenai peran penyidik kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana penipuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Peran**

Peran di dalam bahasa Inggris disebut dengan *role of theory* atau di dalam bahasa Belanda dikenal dengan *theorie van de roll* adalah teori yang menerangkan mengenai tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kedudukan di dalam struktur kemasyarakatan, kedudukan tersebut berasal dari kedudukan formal ataupun kedudukan informal.

Penyidik kepolisian sebagai penegakk hukum memiliki peranan serta kedudukan dalam menjalankan fungsinya. Kedudukan adalah posisi seseorang di dalam masyarakat dimana kedudukan adalah hak dan juga kewajiban. Hak dan kewajiban itulah yang dinamakan peranan. Hak sesungguhnya adalah kewenangan dan kewajiban merupakan tugas. Menurut Hans Kelsen bahwa tidak ada hukum bagi seseorang tanpa kewajiban hukum bagi orang lain, hak pada dasarnya pemenuhan dari kewajiban, artinya bahwa ketika seseorang melakukan kewajiban, maka secara otomatis telah melaksanakan hak dari orang lain. Oleh sebab itu, orang yang memiliki kedudukan dinamakan sebagai pemegang peranan (Suhariyanto, 2014).

Peran merupakan tugas utama yang seharusnya dilakukan. Selly Wehmeier memberikan pengertian peran merupakan posisi pada organisasi yang berkaitan

erat pada masyarakat. Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad berpendapat bahwa teori peran merupakan teori yang menguji perilaku masyarakat apakah sudah sesuai sebagaimana perannya dalam kehidupan bermasyarakat (HS, Salim & Nurbani, 2015).

Peran merupakan struktur sosial yang melihat orang lain dengan kriteria yakni, penilaian secara normatif terhadap aktivitas pribadi seseorang. Soerjono Soekanto memberikan definisi peranan yang terdiri dari tiga aspek sebagai berikut : (Soekanto, 2012)

1. Peranan merupakan konsep hal apa yang dikerjakan oleh seseorang dalam organisasi.
2. Peranan meliputi norma-norma atau khaidah hukum dalam masyarakat yang membentuk pola aturan yang mengarahkan orang lain di dalam berorganisasi.
3. Peranan merupakan sikap seseorang yang diperlukan di dalam struktur sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto juga membagi peran menjadi beberapa peranan, adapun peranan tersebut sebagai berikut:

1. Peranan ideal;
2. Peranan yang seharusnya;
3. Peranan yang dianggap sendiri;
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan.

Peranan yang sebenarnya dilakukan dinamakan *role performance* sedangkan peranan ideal dan yang seharusnya merupakan peranan yang datang dari luar selanjutnya peranan yang dianggap sendiri dan peranan yang sebenarnya berasal dari diri sendiri atau pribadi. Dalam kenyataannya peranan tersebut berfungsi bila seseorang berhubungan satu sama lain. Peran yang seharusnya dari kalangan penegak hukum telah di rumuskan di dalam undang-undang begitu pula dengan peran yang ideal.

### **2.1.2 Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha menegakan norma, penegak hukum mesti memahami hukum yang menjadi dasar aturan hukum yang mesti ditegakan. Muladi mengartikan penegakan hukum menjadi tiga konsep. Pertama, penegakan hukum yang bersifat total yaitu norma hukum harus ditegakan tanpa pengecualian. Kedua, penegakan hukum bersifat penuh yaitu norma hukum harus dibatasi dengan hukum acara agar adanya perlindungan. Ketiga, penegakan hukum yang bersifat aktual yaitu penegakan hukum timbul setelah diyakini ada dikresi pada penegakkan norma hukum. Muladi mengatakan bahwa penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran, penegakan hukum merupakan subsistem sosial yang berpengaruh terhadap lingkungan (Suroso, 2016).

Menurut Soejipto Raharjo penegakkan hukum adalah suatu tindakan untuk menciptakan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi kenyataan. Sedangkan Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum merupakan suatu tindakan menyetarakan hubungan nilai yang tertuang dalam khaidah-khaidah yang mengejewantah dan juga sebagai rangkaian tahap akhir



penjabaran nilai untuk tujuan menciptakan, memelihara, mempertahankan ketenteraman di dalam kehidupan.

Jika dilihat sisi subjeknya penegakan hukum dimaknai sebagai usaha penegak hukum agar hukum tetap ditegakan, jika dilihat dari sisi objeknya penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan yang terkandung aturan formal ataupun nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Muladi mengatakan penegakan hukum sebagai suatu bentuk menegakan norma-norma. Maka, para penegak hukum wajib memahami yang menjadi dasar pembentukan aturan hukum yang hendak ditegakan.

Lawrence M Friedman dalam teorinya *Legal System* memberikan pandangannya terhadap penegakan hukum dan membaginya menjadi 3 (tiga) komponen, sebagai berikut : (Suroso, 2016)

1. Substansi hukum ialah norma atau aturan yang hidup berkembang dalam masyarakat yang dibuat oleh lembaga yang bertujuan mengatur sikap perilaku masyarakat yang ada pada suatu struktur kemasyarakatan.
2. Struktur hukum ialah lembaga negara yang terbentuk dengan tujuan fungsi menjalankan norma atau peraturan dalam penegakan hukum.
3. Budaya hukum ialah perilaku masyarakat atau peraturan yang sudah dibentuk, apakah suatu peraturan dilaksanakan sesuai dengan yang seharusnya atau disalahgunakan.

Pada proses penegakan hukum terdapat faktor yang dapat memengaruhi penegakan hukum, yakni : (Soekanto, 2018)

1. Faktor hukumnya sendiri, merupakan berasal dari khaidah hukum atau norma-norma yaitu perundang-undangan.
2. Faktor penegak hukum, merupakan berasal dari penegak hukum yang mengimplementasikan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan pemerintah.
3. Faktor sarana atau fasilitas, merupakan berasal dari fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, merupakan berasal dari lingkungan hukum dibentuk dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, merupakan berasal dari masyarakat yang didasarkan pada karsa manusia.

Faktor-faktor tersebut saling berhubungan dengan eratnya karena menjadi esensi dari penegakkan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

### **2.1.3 Penyidik dan Penyidikan**

Dalam penegakan hukum kepolisian selaku pemegang peranan pada penyidikan tindak pidana umum. Polisi yang ditunjuk sebagai penyidik hendaklah seseorang yang berkompeten menjalankan tugas kepolisian sebagai penegak hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penyidik ialah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberikan kewenangan oleh undang-undang. Pasal 1 butir 2 KUHAP menjabarkan

pengertian penyidik yaitu Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus untuk melaksanakan penyidikan. Lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan ialah kepolisian yang diletakkan tanggungjawabnya oleh KUHAP, Undang-undang juga memberikan wewenang khusus kepada pejabat pegawai negeri sipil untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dalam penyidikan (Kader, 2014).

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP ialah serangkaian penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Yahya Harahap mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan pejabat penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan sekaligus menemukan tersangkanya.

Berdasarkan pengertian penyidikan di atas terkandung unsur yang termuat pada tahapan penyidikan yaitu :

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan yang diantaranya satu dengan lainnya saling berkaitan.
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat yang disebut penyidik.
3. Penyidikan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Penyidikan bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti, membuat terang peristiwa pidana dan menemukan pelaku.

Dalam bahasa Belanda penyidikan disebut *osporing*, De pinto mengungkapkan menyidik (*osporing*) adalah awal pemeriksaan yang dilakukan pejabat yang ditunjuk setelah mendengar kabar bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum. Dalam hukum acara pidana penyidikan menyangkut hal sebagai berikut :  
(Hamzah, 2008)

1. Ketentuan mengenai alat-alat penyidikan;
2. Ketentuan mengenai diketahui terjadinya delik;
3. Pemeriksaan di tempat kejadian;
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa;
5. Penahanan sementara;
6. Pengeledahan;
7. Pemeriksaan dan interogasi;
8. Berita acara;
9. Penyitaan;
10. Penyampingan perkara;
11. Pelimpahan perkara ke penuntut umum dan pengembalian ke penyidik untuk di sempurnakan.

Menurut R. Soesilo penyidikan memiliki dua bentuk arti yaitu penyidikan arti luas, penyidikan arti sempit. Penyidikan arti luas yaitu, tindakan yang meliputi penyidikan, pengusutan, pemeriksaan yang tidak ada pangkal permulaan dan

penyelesaiannya. Penyidikan dalam arti sempit yaitu tindakan kepolisian sebagai awal permulaan dari pemeriksaan perkara.

Gerson Bawengan mengatakan tujuan penyidikan yaitu mengetahui pelaku kejahatan, memberikan bukti mengenai kejahatan dan untuk mencapai tujuan itu penyidik menghimpun keterangan terkait peristiwa tersebut. Menghimpun keterangan yang dimaksud yaitu:

1. Fakta terjadinya kejahatan;
2. Identitas para korban;
3. Tempat kejahatan dilakukan;
4. Waktu terjadinya kejahatan;
5. Niat dan tujuan;
6. Identitas para pelaku.

Penulis berpendapat bahwa penyidikan merupakan tindakan yang dijalankan oleh penyidik berdasarkan ketentuan perundang-undangan dengan tujuan memperjelas suatu peristiwa pidana serta untuk menemukan orang yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana yang terjadi yang dilakukan oleh pejabat publik yakni pejabat penyidik polisi negara, penyidik pembantu, penyidik pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.4 Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana dalam bahasa Belanda yaitu *Straafbaarfeit*, atau dikenal pula sebagai *delict*, dalam bahasa latin disebut *delictum* dan bahasa Inggris disebut

dengan *criminal act* yang artinya perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana disertai sanksi bagi siapa saja yang melanggar. Di dalam kepustakaan hukum pidana istilah *Strafbaar feit* memiliki berbagai macam istilah yaitu :

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Perbuatan yang boleh dihukum;
4. Tindak pidana;
5. Pelanggaran pidana;
6. Delik.

Berdasarkan arti delik di atas maka delik memiliki unsur yaitu :

- a. Suatu perbuatan manusia;
- b. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan dilakukan oleh seseorang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Satochid Kartanegara mengatakan dikenal ada dua jenis delik yakni : Pertama, delik formal yaitu delik yang dianggap terlaksana sepenuhnya perbuatan yang dilarang. Kedua, delik materil yaitu delik yang dianggap telah terlaksananya perbuatan yang dilarang dan menimbulkan akibat. KUHPidana Indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht*. Terdapat dua unsur dalam pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. *Feit* yang diartikan sebagai “ sebagian dari kenyataan” atau peristiwa sedangkan *strafbaar* yang berarti “dapat dihukum”.

Pompe berpendapat *strafbaarfeit* secara teoritis merupakan suatu pelanggaran aturan yang disengaja maupun tidak yang dilakukan oleh seseorang dan perlu dilakukan penjatuhan hukuman terhadap seseorang pelaku guna terpeliharanya ketertiban agar terjaminnya kepentingan hukum. R. Tressna mengemukakan tindak pidana yaitu suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang terhadap perbuatan apa yang akan dilakukan tindakan hukum. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut. Clark, Marshall, Lazell memberikan pandangannya terhadap dilarangnya perbuatan yang diancam dengan pidana, bahwa tindak pidana meliputi seluruh perbuatan aktif maupun pasif yang dilarang yang bertujuan melindungi masyarakat dan diancam pidana melalui proses hukum yang berlaku disuatu Negara.

Menurut George P. Fletcher tindak pidana adalah norma dasar hukum pidana mengenai apa yang dilarang dan suatu perintah untuk dilakukannya perbuatan tertentu. Secara filosofis tindak pidana mewakili kepentingan masyarakat tujuan pengaturan mengenai tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan menciptakan ketertiban sosial. Di sisi lain pertanggungjawaban pidana bertujuan menekankan kepentingan pelaku tindak pidana sebagai dasar penjatuhan pidana bagi pelaku. Secara normatif tindak pidana berisi larangan tentang dilakukannya perbuatan tertentu yang dikaitkan dengan sifat ketidakpatutan yang ada di dalam perbuatan tersebut. Sedangkan secara fungsional tindak pidana berfungsi untuk memberikan peringatan kepada

masyarakat tentang tindakan yang dilarang dan juga diancam pidana (Syamsu, 2016).

Simons memberikan pengertian tindak pidana sebagai kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh orang bertanggungjawab. Adapun unsur tindak pidana tersebut adalah sebagai berikut : (Nainggolan, 2017)

1. Perbuatan manusia yang bersifat positif ataupun negatif, yang berbuat maupun tidak berbuat
2. Melawan hukum;
3. Dilakukan dengan kesalahan;
4. Dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab;
5. Diancam dengan pidana.

Berdasarkan definisi diatas penulis menyimpulkan tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan perbuatan tersebut diatur oleh hukum, jika perbuatan yang dilakukan melawan hukum dan melanggar norma yang dapat di ancam dengan sanksi pidana.

Dalam perkembangannya Van Hamel dalam Lamintang menjelaskan bahwa perbuatan pidana dalam KUHP Indonesia terdiri dari 2 jenis yaitu pelanggaran dan kejahatan dan tindak pidana secara umum dibagi menjadi 2 yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum yaitu tindak pidana yang diatur di ketentuan KUHP sedangkan tindak pidana khusus yaitu tindak



pidana yang secara khusus terdapat pada undang-undangnya tersendiri di luar KUHP (*Lex Specialis Derogat Lex Generalis*).

Barda Nawawi Arief menyatakan pada upaya pemberantasan kejahatan atau tindak pidana dikelompokkan menjadi dua jalur, yaitu melalui upaya jalur penal dan upaya non penal. Jalur penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat *represif* yaitu penindakan, pemberantasan dan penumpasan sedangkan melalui upaya jalur non penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat *preventif* yaitu pencegahan, penangkalan dan pengendalian (Yahman, 2016).

Berbicara mengenai tindak pidana penipuan menurut KBBI penipuan yaitu berasal dari kata dasar “Tipu” merupakan tindakan atau perkataan bohong atau palsu dengan tujuan menyesatkan, mengakali, atau mencari keuntungan. Sedangkan arti dari penipuan adalah suatu cara atau proses menipu.

R Sugandhi menyatakan bahwa penipuan merupakan tindakan seorang dengan cara tipu muslihat, rangkaian kata bohong, nama palsu atau keadaan palsu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri tanpa hak. Tipu muslihat tersebut ialah perbuatan dengan akal licik segala tipu daya untuk memperalat orang lain, sehingga orang lain tergerakkan hatinya untuk mengikuti kemauan seseorang yang menjadikan seseorang menjadi percaya atas suatu tindakan. Kemudian rangkaian kebohongan mempunyai maksud yaitu suatu tindakan dengan beberapa kata bohong sehingga membuat orang lain terpengaruh dengan susunan kalimat yang tersusun menjadi suatu cerita yang bisa diterima secara logis yang seakan-akan perkataan itu benar.

Mengenai unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain pada Pasal 378 KUHP adalah kesalahan yang disengaja. Menurut P.A.F Lamintang mendapatkan keuntungan yaitu menambah kekayaan yang sudah ada. Mengenai unsur penipuan selanjutnya yaitu alat penggerak atau pembujuk H.A.K Anwar berpendapat bahwa ada empat alat penggerak atau pembujuk menggerakkan orang lain, yaitu : (Yahman, 2014)

1. Nama palsu, yaitu pemakaian nama yang bukan nama asli tetapi menggunakan nama orang lain memakai nama palsu dan nama tambahan dengan syarat nama tersebut tidak dikenali oleh orang lain.
2. Keadaan atau sifat palsu, yaitu pemanfaatan keadaan palsu yang menerangkan orang tersebut dalam keadaan tertentu, keadaan tersebut memberikan hak kepada seseorang yang saat itu ada pada keadaan tersebut.
3. Rangkaian kata-kata bohong, yaitu terdapat kata bohong yang diutarakan secara sistematis sehingga suatu cerita menjadi logis bisa diterima, kata tersebut tersusun sistematis sehingga kata yang satu saling berkaitan dengan kata yang lain.
4. Tipu muslihat, yaitu suatu perbuatan dengan tipu daya yang menggerakkan atau memeralat orang lain sehingga seseorang memberikan suatu keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain.

## **2.2 Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Aspek Hukum Penyidik**

Pada Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat Pasal 1 ayat 3 sudah dinyatakan Negara kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Pasal 28d ayat 1 UUD 1945 menerangkan bahwa:

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Sebagai negara hukum tentu dibutuhkan aparat penegak hukum yang dapat menjalankan tugas dan wewenang memelihara ketertiban dan juga memberikan perlindungan serta pelayanan terhadap masyarakat. Lembaga negara yakni kepolisian merupakan lembaga yang diberikan kewenangan sebagaimana telah diatur undang-undang.

Secara yuridis mengenai kewenangan kepolisian sebagai penyidik telah di atur didalam peraturan perundang-undangan yang termuat pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa :

“Polri sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”.

Kepolisian memiliki fungsi yang dijabarkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut :

“Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Mengenai tugas pokok kepolisian telah tercantum pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 13 :

Tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Penegakan hukum;
- c. Memberikan perlindungan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan kepolisian sebagai penyidik terdapat pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

(1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat;

- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagian bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Penyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sebagai lembaga penegak hukum kepolisian melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap peristiwa pidana, sebelum melakukan penyidikan kepolisian akan melakukan penyelidikan yang bertujuan mencari dan menemukan peristiwa yang di duga sebagai tindak pidana dan menetapkan apakah peristiwa tersebut termasuk ke dalam tindak pidana, kemudian setelah di ketahui peristiwa tersebut adalah tindak pidana kemudian kepolisian akan melaksanakan penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik, pengertian penyidik telah tertuang dalam Pasal 6 ayat 1 KUHAP sebagai berikut :

Penyidik adalah :

- a. Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Pasal 6 ayat 1 menjelaskan mengenai siapa yang bisa menjadi seorang penyidik. Penyidik terdiri dari dua institusi, yakni penyidik polisi dan penyidik pegawai negeri sipil, perbedaan antara kedua institusi tersebut yaitu terletak di wewenangnya. Kepolisian sebagai penyidik memiliki kewajiban melakukan tindakan jika ada laporan mengenai adanya tindak pidana yang terjadi serta melakukan kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang, namun seorang penyidik untuk dapat menjadi penyidik harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

#### 1) Penyidik Tindak Pidana Umum

Pejabat polisi negara Republik Indonesia sebagai penyidik tunggal terhadap tindak pidana umum (KUHP). KUHP pada Pasal 1 butir 1 jo Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh Undang-Undang demikian pula diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 2 Huruf a dan b.

Syarat kepangkatan penyidik diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yakni Pasal 2A Huruf a,b,c,d, dan e yaitu :

(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Huruf a, calon harus memenuhi persyaratan :

- a. Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara;
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

## 2) Penyidik Pembantu

Menurut Pasal 10 ayat (1) KUHAP yang dimaksud Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan. Jika dikembangkan yang dimaksud Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian Negara republik Indonesia.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 3 ayat (1) menegaskan bahwa :

(1) Penyidik pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia

yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berpangkat paling rendah Brigadir Dua Polisi;
- b. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal;
- c. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat 2 (dua) tahun;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan;
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk atas usulan komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Selain pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang dimaksud dengan penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyidikan yang lazim disebut dengan PPNS. Tidak semua Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi penyidik dan tidak semua undang-undang memiliki klausul mengenai penyidikan. Undang-undang khusus yang mengatur tentang penyidikan yang dilakukan oleh PPNS antara lain :



- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan;
- b. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian;
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan-Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
- d. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Pada Pasal 6 ayat (2) KUHAP untuk menjadi PPNS harus mengikuti syarat kepangkatan yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 3A yaitu :

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. Berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III a;
  - c. Berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  - d. Bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

g. Mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Penyidik dalam melakukan penegakan hukum diberi wewenang sebagaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut :

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP mempunyai wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 huruf a KUHAP dan Pasal 7 ayat 1 huruf J KUHAP kewenangan penyidik ialah melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab, maksud tindakan lain yaitu : (Mulyadi, 2010)

- a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c. Tindakan tersebut harus patut dan masuk akan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Atas pertimbangan yang layak dan berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) menjelaskan tentang penyidikan yang berbunyi sebagai berikut :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menerangkan bahwa penyidikan ialah tindakan penyidik mencari bukti yang bisa meyakinkan bahwa perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana itu benar-benar telah terjadi serta upaya yang dilakukan penyidik mencari dan mengumpulkan keterangan dari informasi peristiwa yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penyidik kepolisian

berkewajiban untuk membuat terang mengenai dugaan tindak pidana yang terjadi, penyidik dalam hal ini harus memahami bahwa penyidik dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku serta menetapkan hasil penyidikan bahwa perkara tersebut merupakan peristiwa pidana (Hartono, 2012).

Dasar dalam melakukan penyidikan telah diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dasar dilakukan penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan polisi/pengaduan;
- b. Surat perintah tugas;
- c. Laporan hasil penyelidikan;
- d. Surat perintah penyidikan;
- e. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

### **2.2.2 Pengaturan Tentang Tindak Pidana Penipuan**

Secara yuridis penipuan di atur pada buku ke II Tentang Kejahatan dalam Bab XXV mengenai Perbuatan curang Pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana tentang penipuan yang berbunyi :

“Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya

memberi hutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”

Berdasarkan bunyi Pasal 378 KUHP Tentang Penipuan (*bedrog*) terdapat dua unsur pokok yaitu unsur objektif dan unsur subjektif.

### 1. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur yang ada di luar pelaku yakni keadaan-keadaan yang mengharuskan pelaku melakukan tindakan-tindakan, unsur tersebut terdiri dari : (Sulastryani, 2017)

- a. Melanggar hukum;
- b. Kualitas;
- c. Kausalitas.

Unsur objektif dalam tindak pidana penipuan dengan cara membujuk atau menggerakkan orang lain menggunakan alat pembujuk atau penggerak : (Yahman, 2014)

- a. Nama palsu atau martabat palsu, yaitu tindakan yang menggunakan nama asli orang lain, bukan nama sesungguhnya atau martabat yang tidak benar dengan kondisi yang sesungguhnya termasuk tambahan nama yang tidak dikenali seseorang sebelumnya.
- b. Tipu muslihat, yaitu suatu tindakan segala upaya tipu daya dengan tujuan mengerahkan hati seseorang agar kemauan pelaku dapat di ikuti sehingga percaya dengan tindakan tersebut.

- c. Rangkaian kata bohong, yaitu suatu tindakan membuat seseorang terpedaya dengan kata-kata yang dinyatakan pelaku yang telah tersusun secara sistematis yang membuat seseorang dapat menerima perkataan tersebut.
- d. Menggerakkan orang lain, yaitu suatu tindakan dengan cara membujuk, sehingga seseorang terpengaruh dan melakukan hal yang diinginkan pelaku agar memberikan suatu barang.
- e. Membuat utang atau menghapus piutang, yaitu suatu tindakan yang merugikan secara materil, suatu tindakan yang mempengaruhi seseorang agar memberikan utang atau hapusnya piutang.

## 2. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah suatu unsur yang melekat di diri pelaku atau yang dikaitkan kepada pelaku dan sesuatu yang ada di dalam hatinya. Unsur-unsur tersebut terdiri atas :

- a. sengaja atau tidak sengaja;
- b. Suatu bentuk percobaan;
- c. Berbagai macam niat seperti pada tindak kejahatan lainnya;
- d. perencanaan;
- e. Perasaan takut.

Unsur subjektif tindak pidana penipuan yaitu sengaja atau kesengajaan :

- a. Dengan maksud, yaitu kemauan pelaku yang merupakan unsur kesengajaan secara melawan hukum.

- b. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada untuk kepentingan sendiri dan orang lain.
- c. Melawan hukum, yaitu suatu tindakan yang bertentangan dengan undang-undang dan melanggar norma dalam kehidupan masyarakat.

Penipuan telah dimuat pada Buku II Bab XXV yang berjudul *bedrog* dalam pengertian sempit yaitu pada Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang tindak pidana *oplichting* yang bermakna penipuan, secara luas jenis-jenis penipuan diatur oleh beberapa pasal (Prodjodikoro, 2012).

- a. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan dalam bentuk pokoknya;
- b. Pasal 379 KUHP tentang tindak pidana penipuan ringan;
- c. Pasal 379 (a) KUHP tentang tindak pidana yang disebut penarikan botol atau pembelian barang tanpa membayar seluruh harga barang dan menjadikannya sebagai kebiasaan;
- d. Pasal 380 ayat (1), (2) KUHP tentang tindak pidana pemalsuan karya cipta orang lain atau tanda nama milik orang lain;
- e. Pasal 381, Pasal 382 KUHP tentang tindak pidana penipuan perasuransian;
- f. Pasal 382 bis tentang tindak pidana terhadap persaingan curang;
- g. Pasal 383 KUHP tentang tindak pidana penipuan dalam jual beli;
- h. Pasal 384 KUHP tentang tindak pidana pada jual beli berbentuk *Geprivillegeerd*;

- i. Pasal 385 KUHP tentang *stellionat* atau penipuan berhubungan dengan hak atas tanah;
- j. Pasal 386 KUHP tentang tindak pidana penipuan pada penjualan obat dan makanan;
- k. Pasal 387 KUHP tentang tindak pidana penipuan pada borongan;
- l. Pasal 388 KUHP tentang tindak pidana penipuan terhadap penyerahan barang keperluan angkatan perang;
- m. Pasal 389 KUHP tentang tindak pidana penipuan terhadap batas pekarangan;
- n. Pasal 390 KUHP tentang penyiaran kabar bohong;
- o. Pasal 391 KUHP tentang tindak pidana penipuan terhadap surat berharga;
- p. Pasal 392 KUHP tentang tindak pidana penipuan merek dagang;
- q. Pasal 393 bis ayat (1) tentang tindak pidana penipuan terkait dengan pengacara.

### **2.2.3 Pengaturan Tentang Tenaga Harian Lepas**

Undang-undang Dasar 1945 pada alinea keempat telah disebutkan mengenai pembentukan Negara Indonesia bertujuan untuk:

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial”



Tujuan pembentukan Negara tersebut kemudian tertuang dalam ketentuan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan”. Di jelaskan dalam pasal 28d ayat 2 UUD 1945 dinyatakan pula bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungan kerja” (Sundalangi, 2018).

Ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 menyebutkan “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat”. Pada status kepegawaian definisi tenaga harian lepas disebut juga sebagai pegawai harian yang merupakan orang di lembaga pemerintahan dan suatu perusahaan yang bekerja dengan upah yang diterimanya dihitung berdasarkan waktu perharinya yang dibayar setiap hari, setiap minggu atau setiap bulannya, tergantung kesepakatan antara lembaga atau perusahaan yang mempekerjakan. Mengenai aturan tentang pekerja lepas atau pegawai harian dapat ditemukan di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (Ritonga, 2018).

Mengenai pegawai harian atau tenaga harian lepas dapat dikelompokkan pada tiga kelompok yakni pegawai harian lepas, pegawai harian sementara, dan pegawai harian tetap. Mengenai pelaksana pekerja tenaga harian lepas belum ada aturan yang mengaturnya namun hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja di atur pada ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan serta peraturan pelaksanaannya. Pada undang-undang ketenagakerjaan terdapat dua macam perjanjian kerja yaitu, Pertama perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kedua, perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana telah diatur pada Pasal 56 ayat 2. PKWT telah diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan dari Pasal 56 sampai dengan Pasal 59, dan tenaga harian adalah termasuk ke dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Pengaturan perjanjian kerja tenaga harian lepas dapat dilihat pada Pasal 10 Kep.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yaitu : (Munthe, 2014)

1. Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
2. Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
3. Pekerja atau buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah menjadi PKWTT.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis dan Sifat Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah bisa dipercaya kebenarannya jika menggunakan metode yang tepat. Metode penelitian menurut Soerjono Soekanto adalah suatu pemikiran yang digunakan dalam penelitian yang merupakan teknik umum bagi ilmu pengetahuan serta cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris yaitu penelitian yang dipergunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris atau sosiologi hukum merupakan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dengan cara mempelajari kenyataan hukum yang ada di lapangan guna mendapatkan data primer yang dapat dipercaya kebenarannya dan pergunakan guna melihat aspek hukum dalam masyarakat (Ali, 2015). Penulis akan melakukan wawancara langsung kepada pihak yang dianggap mengetahui dan ada hubungannya dengan masalah yang akan penulis teliti.

#### **3.2 Metode Pengumpulan data**

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

- a. Penelitian lapangan

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada responden yang berkompeten dalam permasalahan yang penulis teliti ditentukan secara *purposive sampling* atau telah ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauan atau secara *random sampling* yaitu ditentukan oleh penulis secara acak.

b. Studi kepustakaan

Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data penunjang yang bersumber dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, kitab undang-undang hukum pidana, jurnal dan dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

### **3.2.1 Jenis Data**

Adapun jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

a. Data primer

Sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui penelitian lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini data primer berupa hasil wawancara dengan pihak yang berkompeten untuk memberikan keterangan. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Penyidik Kepolisian Resort Kota Bareleng.

b. Data sekunder

Sumber data yang secara tidak langsung dapat memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa literature kepustakaan, jurnal, buku serta

perundang-undangan yang berhubungan dengan penyidikan tindak pidana penipuan.

### **3.2.2 Alat Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data di atas penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Studi lapangan

1) Wawancara

Penulis melakukan wawancara kepada narasumber yang mengetahui langsung mengenai permasalahan yang penulis teliti. Dalam wawancara ini penulis lakukan secara tidak terstruktur yaitu penulis tidak memberikan pengarahan akan tetapi penulis akan menyerahkan seluruhnya kepada narasumber untuk memberi keterangan berdasarkan kemaunnya masing-masing.

b. Studi Kepustakaan

Penulis akan mengumpulkan data dengan mengambil sumber data dengan menggunakan buku-buku, perundang-undangan, arsip atau dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

### **3.2.3 Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian pada Kepolisian Resort Kota Barelang di Jalan Sudirman No. 4 Sukajadi Kecamatan Batam kota, Kota Batam, Kepulauan Riau. Penulis memilih lokasi tersebut karena kasus tindak

pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja berada pada wilayah hukum Kepolisian Resort Kota Barelang.

### **3.3 Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan bahan lainnya. Jadi, data yang diperoleh dapat dipahami dan bisa di informasikan kepada orang lain. Dalam penelitian ini metode analisis data yang penulis gunakan ialah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Data yang diperoleh kemudian dianalisa melalui 3 (tiga) tahap yaitu : (Sugiyono, 2016)

1. Reduksi Data (*Data Reduction*), data yang telah dikumpulkan akan direduksi artinya data yang diperoleh dirangkum, memilih data pokok, memilih, data yang penting dengan demikian data yang direduksi akan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data.
2. Penyajian Data (*Data Display*), setelah direduksi kemudian dilakukan penyajian data yang bisa dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data maka akan mudah memahami apa yang terjadi. Selain dengan teks yang naratif penyajian data dalam penelitian kualitatif juga bisa berbentuk grafik, matrik, dan jejaring kerja.
3. Penarikan Kesimpulan, kemudian setelah dilakukan penyajian data penulis melakukan penarikan kesimpulan awal yang sifatnya sementara dan bisa berubah bila tidak menemukan bukti yang kuat. Akan tetapi jika

didukung bukti-bukti yang valid jika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

### 3.4 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sebagai berikut :

1. Penelitian Tony Yuri Rahmanto (2019) dalam Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol. 19 No. 1 Maret 2019 Halaman 31-52 P-ISSN: 1410- 5632 E-ISSN: 2579-8561 yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Tindak Berbasis Transaksi Elektronik”** dengan rumusan masalah yaitu Implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce, faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce (Rahmanto, 2019).

Dengan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian tersebut, rumusan masalah yang penulis angkat yaitu bagaimanakah peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja, apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Penelitian Ikka Puspitasari (2018) dalam jurnal *Humani* Vol. 8 No. 1 Mei 2018 Halaman 1-14 P-ISSN : 1411- 3066 E-ISSN : 2580-8516 yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Tindak Penipuan Online Dalam Hukum Positif Indonesia”** dengan rumusan masalah yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana penipuan online, bagaimana konsekuensi yuridis Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana pada tindak pidana penipuan online (Puspitasari, 2018).

Dengan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian tersebut, rumusan masalah yang penulis angkat yaitu bagaimanakah peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja, apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Penelitian Dhaniar Eka Budiastanti (2017) dalam *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 8 No. 1 Juni 2017, Halaman 22-32 ISSN (cetak) : 2356-4962 ISSN (online) : 2598-6538 berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet”** dengan rumusan masalah yaitu bagaimana aspek yuridis tindak pidana penipuan melalui internet ditinjau dari KUHP dan UU ITE, bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan UU ITE terhadap hak-hak korban penipuan melalui



internet, bagaimana kebijakan perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan melalui internet (Budiastanti, 2017).

Dengan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian tersebut, rumusan masalah yang penulis angkat yaitu bagaimanakah peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja, apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja.

4. Penelitian Sigit Prihanto (2017) dalam jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12 No. 4 Desember 2017 Halaman 884-890 yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh”** dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah penegakan hukum tindak pidana penipuan calon Jemaah umroh, apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana penipuan calon Jemaah umroh (Prihanto, 2017).

Dengan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian tersebut, rumusan masalah yang penulis angkat yaitu bagaimanakah peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja, apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja.

5. Penelitian Bianca Berliana H. (2015) dalam jurnal JOM Fakultas Hukum Vol. II Nomor 2 Oktober 2015 yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Oleh Polisi Resort Kota Pekanbaru”** dengan rumusan masalah yaitu bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort kota pekanbaru, apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum pidana terhadap penipuan dalam penerimaan calon pegawai negeri sipil oleh kepolisian resort kota pekanbaru (Berliana, 2015).

Dengan rumusan masalah tersebut dapat diketahui bahwa penelitian yang penulis teliti berbeda dengan penelitian tersebut, rumusan masalah yang peneliti angkat yaitu bagaimanakah peran penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja, apakah kendala-kendala yang dihadapi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana penipuan penerimaan tenaga harian lepas Satuan Polisi Pamong Praja.